

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam revolusi industri 4.0, teknologi berkembang dengan pesat salah satunya *artificial intelligence* atau yang biasa disebut dengan (AI), teknologi kecerdasan buatan tersebut dirancang untuk dapat meniru kemampuan manusia. Teknologi ini mempunyai potensi yang sangat besar di masa mendatang. Dalam AI terdapat komponen yang dapat meniru suara manusia atau bisa disebut dengan AI voice cloning. Dalam implementasinya, AI *voice cloning* memerlukan sekumpulan data suara untuk menganalisis dan mengeksplorasi karakteristik suara yang akan di tiru. Dan AI *voice cloning* dapat meniru pola bicara, aksen dan hanya memerlukan jenis suara pendek dengan durasi 3 detik. Di Indonesia teknologi ini populer dan digunakan dalam beberapa konteks, masyarakat sering menggunakan AI *voice cloning* untuk meniru suara tokoh masyarakat atau mengganti beberapa lagu dengan suara orang lain, kemudian akan diunggah di akun sosial media.

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* mulai ada sejak tahun 1943 yang di perkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts dengan mengembangkan jaringan sel saraf otak manusia tiruan (*Neuron*). Kemudian model tersebut di kembangkan lagi oleh mahasiswa Harvard, Marvin dan Dean pada 1950 yang disebut dengan komputer berbasis neuron. Istilah AI mulai menjadi perbincangan secara resmi pada tahun 1956 dengan perubahan yang besar, dan mulai dari tahun tersebut tumbuh cabang-cabang pilihan yang beragam. Akan tetapi terjadi AI *winter* atau terjadinya stagnasi pada bidang AI karena terlalu berharap

lebih dengan peniruan kecerdasan buatan. Dan pada akhirnya sekitar tahun 2015 google mulai memperkenalkan AlphaGo yang mana pada saat itu bisa dikatakan sebagai era *deep learning*.¹

AI *voice cloning* juga salah satu bentuk cabang yang dihasilkan oleh AI. *Voice cloning* mulai populer beberapa tahun belakangan, sebelumnya manusia hanya dapat menirukan suara seseorang dengan kemiripan yang tidak begitu jauh. Akan tetapi dimasa modern ini sudah terdapat AI yang dapat membantu manusia dalam peniruan suara. Fenomena AI *voice cloning* ini mempunyai pengaruh yang besar. Kecerdasan buatan AI *voice cloning* memang mengesankan, dan hal tersebut tidak bisa dibantah kembali. Suara hasil peniruan yang dihasilkan oleh AI *voice cloning* hampir tidak bisa di bedakan dan tentu saja hal tersebut akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

Beberapa waktu lalu, beredar sebuah rekaman suara dari salah satu calon presiden yang menyatakan tentang mempromosikan jam tangan setelah meraih kemenangan dalam perhitungan suara. Dan setelah dicek keasliannya, ternyata rekaman suara tersebut adalah modifikasi dari AI *voice cloning*. Penggunaan AI *voice cloning* ini terlihat mudah karena hanya memerlukan suara asli yang akan di tiru oleh AI tersebut dan tentu saja masyarakat awam akan mudah mengakses aplikasi atau website tersebut. Salah satu aplikasi kloning suara AI gratis yang sering digunakan pengguna untuk kloning suara adalah *Lovo.ai* yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan membuat audio. Aplikasi

¹ I Gusti Kade Budhi H., *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

ini unik karena dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sulih suara karakter untuk pendidikan, hiburan, dan lainnya. Meskipun teknologi kloning suara AI menawarkan banyak kemungkinan positif, termasuk di bidang hiburan dan asisten suara, masyarakat harus selalu waspada terhadap potensi penyalahgunaannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum, hal tersebut menjadi problematika tersendiri ketika AI *voice cloning* disalahgunakan atau dengan adanya penyalahgunaan AI *voice cloning* membuat adanya suatu tindak pidana.² Oleh karena itu dalam kasus AI *voice cloning* yang dapat dilimpahkan pertanggungjawaban adalah pembuat tindak pidana tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Moeljatno ada tiga syarat kriminalisasi antara lain, bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki hukum, kemudian merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang terakhir adalah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³

Kasus AI *voice cloning* yang dipaparkan diatas dapat diklaim membahayakan masyarakat. Kasus penipuan mulai marak terjadi karena suara ai *voice cloning* sangat mirip dengan keluarga korban. Di Indonesia sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang *artificial intelligence* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 27-29, kemudian pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

² I Gusti Kade Budhi H., *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2022)..

³ Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–443.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 32-35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun Undang- Undang tersebut diatas tidak menjelaskan secara tegas dan hanya membahas akibat dari kejahatan tersebut, bukan cara melakukan kejahatan, jadi undang-undang tersebut kurang spesifik dan apakah tindakan penggunaan AI voice cloning dapat di kategorikan sebagai kriminalisasi. Sejalan dengan itu, maka penting untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan komperhensif yang tidak hanya mencakup dampak dari kejahatan tetapi metode pelaksanaannya, terutama dsalam konteks *AI voice cloning*. Berdasarkan uraian permasalahan hukum tersebut maka dianggap perlu adanya analisis yang nantinya dapat menjadi suatu pedoman, oleh karena itu dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“KRIMINALISASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KECERDASAN BUATAN ARTIFIFICIAL INTELLEGENCE (AI) DI BIDANG VOICE CLONING”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

Apakah penyalahgunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) *voice cloning* dapat dikriminalisasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian tersebut bertujuan :

Untuk menganalisis kriminalisasi terhadap *artificial intelligence* di bidang *voice cloning* di Indonesia.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun, kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah :

- a) Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *AI voice cloning*.
- b) Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perkembangan *AI voice cloning*.

1.5 KEASLIAN

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk memaparkan keaslian penelitian dalam bentuk tabel, yaitu :

Tabel 1.

Keaslian Penulisan

NO	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Konsep pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan <i>artificial intelligence</i> dalam hal terjadinya tindak pidana. (Pingkan Tesalonika, Universitas Atma Jaya, 2023)	Kedudukan <i>artificial intelligence</i> ditinjau dari hukum pidana	Isu dalam penelitian tersebut adalah kekaburan hukum	Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban AI secara umum.
2	Penerapan <i>artificial intelligence</i> pada tindak pidana <i>malware</i> dan penyimpangannya berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016. (Typhano Rachmadie, Universitas Sebelas Maret, 2020)	Pengaturan pidana penerapan <i>artificial intelligence</i> pada tindak pidana <i>malware</i> berdasarkan uu nomor 19 tahun 2016	Isu dalam penelitian tersebut adalah kekaburan hukum	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai malware.
3	Urgensi pengaturan terhadap penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> di Indonesia. (Jihadul Akbar Ulumando, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023)	Mengkaji mengenai AI berdasarkan uu nomor 19 tahun 2016 dan urgensi pembentukan pengaturan tentang AI di Indonesia	Isu dalam penelitian tersebut adalah kekosongan hukum	Penelitian ini membahas kekosongan hukum AI secara general.

Sumber : Repository Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahap-tahapan yang jelas. Metode berarti ada hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁴ Adapun jenis metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yakni penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan berdasarkan

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed.1 (Mataram : Mataram University Press, 2020),18

⁵ Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, ed.1 (Mataram : Mataram University Press, 2020), 48

⁶ M.H. Bachtiar., *Penyusun : Bachtiar.*, 2019, www.unpam.ac.id.

pandangan dan doktrin atau lebih jelasnya peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, pandangan dan doktrin tersebut yang akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada sumber hukum yang terbagi dalam sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Adapun jenis sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Bahan hukum primer yakni bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti dengan cara menggunakan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Maka bahan primer penelitian ini meliputi :
 - a. Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - b. Pasal 30 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Pasal 32-35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan;

⁷ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Penyusun : Bachtiar, 2019

- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Bahan hukum sekunder yakni dengan menggunakan bahan yang menjelaskan sumber hukum primer yang isinya tidak mengikat seperti literatur yang terdiri dari buku-buku acuan, jurnal, serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu teori, gagasan, dan ide mengenai *artificial intelligence voice cloning*, kriminalisasi, dan tindak pidana siber.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu mencakup kamus umum dan juga ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan untuk sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris Indonesia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, serta perpustakaan umum Surabaya. Studi kepustakaan (*library research*) sendiri merupakan sebuah teknik dalam kepenulisan penelitian dengan cara pengumpulan data-data kredibel yang asalnya dari bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder. Seperti dengan cara menggunakan, buku-buku, dokumen resmi, melakukan *online search* dalam media internet, publikasi, hasil penelitian atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode Analisa Bahan Hukum

Setelah menerima bahan hukum yang diperlukan, dan materi lainnya, maka selanjutnya akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman materi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sekaligus metode analisis preskriptif. Metode deskriptif kualitatif sangat cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berfokus pada siapa, apa, dan dimana peristiwa tersebut terjadi serta mengumpulkan data langsung dari informan tentang fenomena yang kurang dapat dipahami.⁸ Sedangkan metode penelitian preskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang cara tertentu untuk mengatasi masalah.⁹ Metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan deduktif, metode penalaran deduktif merupakan pengambilan kesimpulan secara logis berdasarkan asumsi, pemikiran dan landasan kesimpulan yang ada atau lebih jelasnya penarikan kesimpulan yang umum ke khusus.

⁸ Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian, Suparyanto Dan Rosad* (2015, 2022).

⁹ Pengembangan Bahasa, “Pendekatan Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pengembangan Bahasa” (n.d.): 1–11, <https://www.researchgate.net/profile/Ismarini-Hutabarat/publication/334762021>.